



PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan P. Sudirman No.1 B Telp. 381421 Pati – 59113

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI  
NOMOR : 420 / 0228**

**TENTANG  
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK  
“ MUSLIMAT TA ”  
DESA NGAGEL, KECAMATAN DUKUHSETI**

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Membaca   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK MUSLIMAT TA Desa Ngagel, Kecamatan Dukuhseti Nomor : 421.1/06/TK.40/2006, tanggal : 13 Maret 2006</li> <li>2. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Dukuhseti Nomor : 421.1/1019, tanggal : 6 Desember 2006</li> <li>3. Surat Rekomendasi dari Camat Dukuhseti Nomor : 421.1/498, tanggal : 11 Desember 2006.</li> </ol> |
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bahwa Taman Kanak – kanak “ MUSLIMAT TA “ Desa Ngagel , Kecamatan Dukuhseti telah memenuhi persyaratan.</li> <li>b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a” di atas dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak - kanak “ MUSLIMAT TA “</li> </ol>                                                                                                                     |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang RI Nomor :20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional</li> <li>2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.</li> <li>3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pendirian sekolah</li> </ol>               |

## MEMUTUSKAN:

- |            |   |                                                                                                                                          |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | : |                                                                                                                                          |
| Pertama    | : | Memberi ijin kepada<br>Nama Penyelenggara<br>Alamat                                                                                      |
|            | : | <b>YPM NU</b><br>: Desa Ngagel , Kecamatan Dukuhseti untuk<br>mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak                          |
|            | : | Nama TK<br>Alamat                                                                                                                        |
|            | : | <b>MUSLIMAT TA</b><br>: Desa Ngagel , Kecamatan Dukuhseti                                                                                |
|            | : | Berdiri Terhitung Mulai <b>1 JUNI 1964</b>                                                                                               |
| Kedua      | : | Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali. |
| Ketiga     | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.                                                                                     |

Ditetapkan di : Pati  
Pada tanggal : 22 Januari 2007  
Kepala Dinas Pendidikan

M Drs. SUTARMOKO, M.M.  
Pembina Tk.I  
NIP. 010078079

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati
  2. Camat Dukuhseti
  3. Ka Cabang Disdik Cam Dukuhseti
  4. Kepala Teman Kanak-kanak MI ISLIMAT TA